



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan - Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 5705087, 5730343, Fax. (021) 5705087 Telex : 48228 PRXIA

Yth.

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal lingkup Kementerian LHK
3. Kepala Badan lingkup Kementerian LHK

### SURAT EDARAN

Nomor : SE. 05 / Itjen / Set Itjen / Set. 1 / 4 / 2020

### TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN ATAS  
*REFOCUSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN SERTA  
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)*

#### A. PENDAHULUAN

Memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang memperkuat urgensi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, sinergis dan akuntabel dalam operasionalisasinya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, berbagai institusi pengawasan menetapkan ketentuan dan pedoman untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan penggunaan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang termasuk dalam lingkup pengaturan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut, yaitu :

1. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penganganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
5. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor Kep-29/IJ/2020 tentang Pedoman Pengawasan Inspektorat Jenderal Atas Revisi Anggaran dan Penggunaan Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
6. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor Kep-30/IJ/2020 tentang Panduan Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Memperhatikan kebijakan nasional diatas dan sebagai wujud penyelenggaraan fungsinya, Inspektorat Jenderal memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan penanganan COVID-19 di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan pendampingan dan pengawasan oleh Inspektorat atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dilaksanakan melalui kegiatan asurans dan/atau konsultasi, yaitu "**Reviu, Monitoring/Pemantauan, dan Pendampingan**".

## B. PENGERTIAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan/asurans (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
2. Klien Pengawasan (Auditi) yang selanjutnya disebut Klien Pengawasan adalah unit kerja eselon I yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal;
3. Reviu adalah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
4. Monitoring/Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

5. *Consulting* adalah kegiatan pengawasan lainnya dalam rangka memberikan nilai tambah nilai tambah pada tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien;
6. Pendampingan adalah kegiatan pengawasan lainnya berupa jasa konsultasi dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan oleh klien. Kegiatan pendampingan ini tidak mengambil alih tanggungjawab dan tidak memberikan jaminan (*assurances*);
7. Revisi Anggaran lingkup KLHK dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 adalah revisi anggaran yang berasal dari kegiatan paket pertemuan dan perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
8. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup KLHK dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam masa status darurat penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

#### C. PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan intern ini dilaksanakan pada lingkup revisi anggaran dan pengadaan barang/jasa di lingkungan KLHK yang memenuhi ketentuan untuk percepatan penanganan COVID-19;
2. Pengawasan intern ini dilaksanakan bersamaan dengan dan/atau sesudah proses PBJ terjadi tanpa mengganggu/menunda proses PBJ;
3. Tanggung jawab auditor adalah memberikan simpulan/rekomendasi yang diberikan kepada klien pengawasan;
4. Dalam hal pelaksanaan PBJ terjadi pengaduan masyarakat maka ditindaklanjuti dalam bentuk pengawasan mendalam (audit);
5. Rekomendasi yang diberikan auditor bukan merupakan intervensi atau keikutsertaan auditor dalam proses yang dilakukan klien pengawasan dan tidak memindahkan tanggung jawab pelaksana kepada auditor.

#### D. STRATEGI PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan dilakukan secara elektronik dan/atau digital, yaitu melalui e-reviu, e-monitoring, e-consulting, serta *desk analysis*, yang sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. Metoda komunikasi jarak jauh melalui *video-conference*, telepon, e-mail, maupun platform komunikasi elektronik/digital lainnya;
  - b. Metoda inventarisasi data, pendokumentasian informasi, pelaporan dan proses administrasi dalam platform digital yang tersedia, baik dalam bentuk pertukaran soft copy file, pemanfaatan aplikasi tertentu, hingga metoda geo-tagging melalui alat rekam foto dan video;

- c. Metoda analisis jarak jauh dan berbasis elektronik/digital, termasuk diantaranya analisis ilmiah data (*data analytic*), jejak digital (*digital footprint*) dan analisis berbasis sistem informasi geografis (GIS);
2. Mengutamakan pendampingan sebagai cara terbaik untuk melakukan pencegahan inefisiensi, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, pelanggaran prosedur, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang;
3. Memanfaatkan sistem informasi pengawasan online yang sudah disiapkan, yaitu SPIP Online dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Online.

E. LANGKAH-LANGKAH REVIU *REFOCUSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN

Untuk reviu *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*, unit kerja eselon I agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa usulan kegiatan baru yang muncul dari hasil *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran sesuai dengan kriteria belanja dalam rangka penanganan *COVID-19* untuk lingkup KLHK;
2. Masing-masing unit eselon I menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam keputusan eselon I;
3. Perencanaan belanja usulan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dianggarkan dengan tertib pada akun yang sesuai dan benar sesuai ketentuan yang ada;
4. Inspektorat Jenderal memperhatikan kebijakan nasional dan ketentuan yang berlaku tentang kebijakan keuangan negara terkait penanganan *COVID-19* dan keputusan eselon I sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam melaksanakan reviu;
5. Inspektorat Jenderal melaksanakan reviu, mengkomunikasikan hasil reviu, memberikan saran dan pendampingan apabila diperlukan kepada eselon I sesuai tata cara reviu yang berlaku dengan efektif dan efisien.

F. LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*, unit kerja eselon I agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing unit eselon I membuat daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan *COVID-19* lingkup KLHK dan ditetapkan dengan keputusan eselon I. Keputusan tentang daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa dimaksud dapat menjadi satu kesatuan dengan keputusan eselon I yang mengatur usulan kegiatan baru hasil *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2.

2. Standar kegiatan dan biaya dalam rangka penanganan COVID-19 lingkup KLHK ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
3. Alat kesehatan dan alat kedokteran, serta obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan.
4. Inspektorat Jenderal melaksanakan reviu, monitoring/pemantauan dan pendampingan untuk memastikan :
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19 secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Pelaksana Kegiatan (untuk pekerjaan swakelola) serta Penyedia Barang/Jasa menandatangani Pakta Integritas;
  - c. Penyedia yang telah ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya yang relevan dan sesuai dengan kaidah akuntabilitas penyediaan barang/jasa;
  - d. Penyedia barang/jasa telah menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID-19) yang siap diuji saat dilaksanakan audit;
  - e. Barang yang telah dibayar sesuai dengan pesanan diterima/diserahkan dalam jangka waktu yang telah disepakati secara tertulis;
  - f. Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi, penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit;
  - g. Untuk pekerjaan swakelola, Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa;
  - h. Seluruh pencatatan dan dokumentasi proses PBJ hingga penerimaan/penyerahan barang/jasa lengkap, tertib, akuntabel, memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - i. Seluruh barang/jasa yang diterima dan/atau diserahkan memenuhi kaidah ketepatan sasaran dan manfaat serta kesesuaian kualitas barang/hasil.

#### G. PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi agar dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan:

1. Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam rangka Penanganan COVID-19.
2. Prinsip PBJ pada kondisi darurat yaitu efektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap berpegang dengan konsep harga terbaik (*value for money*).

3. Menghindari perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya:
  - a. Tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa.
  - b. Tidak memperoleh *kickback* dari penyedia.
  - c. Tidak mengandung unsur penyuapan/gratifikasi/benturan kepentingan.
  - d. Tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal-administrasi
  - e. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat.
  - f. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi,

#### H. PENUTUP


1. Inspektorat Jenderal tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) terhadap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
2. Inspektorat Jenderal membuka ruang konsultasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan dicabutnya Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 oleh yang berwenang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 April 2020

Plt. Inspektur Jenderal,

  
Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP  
NIP.196902051995032001

#### Tembusan

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan